



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar termasuk neon box.

11. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Large Elektronik Display (LED).
12. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkainan bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, dalam bentuk brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
14. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecatan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.
15. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental.
22. Sign Net adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar secara horizontal atau vertikal dalam satu media dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
23. Neon Box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna warni.
24. Reklame Permanen adalah reklame yang masa izinnnya berlaku hanya satu tahun. Jenis-jenis reklame tetap adalah reklame megatron/videotron/led , billboard tiang dengan peragaan, billboard yang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada

penerangan, kendaraan berjalan/transit.

25. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnya kurang dari satu tahun. Reklame yang masuk dalam kategori Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa-masa tertentu/insidentil. Jenis-jenis reklame ini adalah baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/ leaflet, stiker/melekat, slide/film baik dengan suara maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.
26. Reklame Bentuk Khusus adalah reklame yang memiliki bentuk/desain dan ukuran tertentu yang memiliki standar nasional misalnya SPBU, (berlaku sama di seluruh Wilayah Indonesia).
27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
28. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
29. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perijinan daerah, yang menetapkan nama dan alamat penerima izin, jenis reklame, isi teks reklame, jumlah reklame, ukuran reklame, tempat pemasangan reklame dan jangka waktu pemasangan reklame serta kewajiban-kewajiban dan larangan-larangannya.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
36. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
45. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya. Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Nama, Objek Pajak, dan Subjek Pajak Reklame;
- b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame;
- c. Jangka Waktu Pemasangan Reklame;
- d. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Reklame;
- e. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame;
- f. Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame;
- g. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Reklame;
- h. Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Reklame;
- i. Tata Cara Permohonan Keberatan Dan Banding;
- j. Tata Cara Penagihan Pajak Reklame;
- k. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame; dan
- l. Pengawasan Pajak Reklame.

BAB III
NAMA, OBYEK PAJAK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Atas semua penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dengan NSPR.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NJOPR untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
- (6) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame.

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang NSR-nya paling tinggi.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame permanen paling lama adalah 3 (tiga) tahun.

- (2) Jangka waktu pemasangan reklame insidental paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK REKLAME

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak Reklame mengajukan izin penyelenggaraan reklame ke organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame berpedoman pada mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame yang berlaku pada organisasi perangkat daerah pemberi izin.

Pasal 12

- (1) Atas dasar izin penyelenggaraan reklame, dan/atau hasil pendataan oleh BAKEUDA terhadap reklame yang terpasang, Kepala BAKEUDA menghitung dan menerbitkan SKPD Pajak Reklame berdasarkan data yang diperoleh/dimiliki dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data kantor dan data lapangan.

Pasal 13

- (1) Bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa izin maka harus mengajukan permohonan perpanjangan izin reklame kepada organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan.
- (2) Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan SKPD secara jabatan atas reklame yang masih terselenggara walau masa izinnya sudah habis.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan dipungut pajak reklamennya sesuai aturan yang berlaku dengan batasan masa tayang hingga diketahuinya pelanggaran pemasangan reklame tersebut.

Pasal 15

- (1) Untuk reklame dengan desain/bentuk khusus, yang bentuk maupun ukurannya telah distandarkan secara nasional dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 14 sampai dengan adanya ketentuan yang mengatur jenis reklame tersebut.
- (2) Pengenaan pajak atas reklame bentuk khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada jenis reklame yang dipasang, nilai pembuatannya serta lokasi reklame terpasang.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, dapat diterbitkan:
 - a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri data baru sebelum ditemukan atau dilakukan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Pasal 17

- (1) Pajak Reklame yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Reklame.
- (2) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 18

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak tetap dapat dilakukan secara *online*.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara langsung ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh SSPD asli.
- (3) Setelah wajib pajak membayar pajak terutang, wajib pajak memperoleh stiker/label dari BAKEUDA untuk dipasang pada media reklame yang diselenggarakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAKEUDA dapat membetulkan SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - b. tanggal terima oleh BAKEUDA, dalam hal surat permohonan

disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Kepala BAKEUDA memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAKEUDA tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala BAKEUDA menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala BAKEUDA membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala BAKEUDA dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 25

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAKEUDA dapat membatalkan SKPD /SKPDKB /SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak Reklame yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau diajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - f. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena :
 - 1) adanya pembatalan izin dari instansi pemberi izin penyelenggaraan reklame;
 - 2) adanya pembatalan dalam penyelenggaraan reklame yang telah mendapat izin dari instansi pemberi izin oleh Wajib Pajak karena sesuatu hal; atau
 - 3) adanya keberatan dari wajib pajak atas ketetapan pajak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Reklame tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - b. tanggal terima pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;

atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala BAKEUDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan Pajak Reklame

Pasal 29

Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

Pasal 30

- (1) Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberikan terhadap pokok pajak yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

- (2) Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan :
- a. reklame yang diselenggarakan bekerjasama dengan instansi pemerintah; dan
 - b. reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 adalah pengurangan terhadap pokok pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. reklame yang diselenggarakan bekerjasama dengan instansi pemerintah maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- b. reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 32

Permohonan pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 harus memenuhi persyaratan:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala BAKESUDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
- b. surat permohonan pengurangan Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak; dan
 2. jumlah utang Pajak Reklame yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.
- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT Pajak Reklame;
- e. surat permohonan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Reklame; dan
- g. surat permohonan dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT Pajak Reklame yang dimohonkan pengurangan.

Bagian Kedua Pemberian Keringanan Pajak Reklame

Pasal 33

Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKESUDA dapat memberikan keringanan terhadap ketetapan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

Pasal 34

- (1) Pemberian keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Reklame terutang dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT khusus untuk penyelenggaraan reklame permanen.

- (2) Pemberian keringanan dalam bentuk angsuran pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan kesulitan likuiditas.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 35

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan wajib pajak untuk setiap angsuran yang tertuang dalam surat perjanjian.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditentukan sebesar Utang Pajak Reklame yang ditunda pembayarannya yang tertuang dalam surat perjanjian.

Pasal 36

Permohonan keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 harus memenuhi persyaratan:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
- b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah utang Pajak Reklame yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan
 3. jumlah utang Pajak Reklame yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan.
- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT Pajak Reklame;
- e. surat permohonan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Reklame; dan
- g. surat permohonan dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT Pajak Reklame yang dimohonkan keringanan.

Bagian Ketiga
Pemberian Pembebasan Pajak Reklame

Pasal 37

Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat memberikan pembebasan terhadap ketetapan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

Pasal 38

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh pajak terutang dalam SKPD atau yang seharusnya terutang.
- (2) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame yang terkait dengan penyelenggaraan program Pemerintah Daerah, kegiatan sosial dan ibadah yang sifatnya insidental.
- (3) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan penyelenggaraan program pemerintah daerah, waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan kegiatan sosial dan ibadah, waktu penyelenggaraannya paling lama 7 hari.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan reklame yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), antara lain promosi produk unggulan Daerah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang terkait dengan kegiatan sosial dan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), antara lain kegiatan donor darah, acara pengobatan gratis, pengajian atau kegiatan sejenis yang sifatnya insidental.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) adalah penyelenggaraan reklame yang pemasangannya disekitar tempat kegiatan berlangsung.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap harus mengajukan izin penyelenggaraan reklame kepada organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas memberikan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 40

Permohonan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemasangan reklame.

Pasal 41

Permohonan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 harus memenuhi persyaratan:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;

- b. surat permohonan pembebasan Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nama dan alamat wajib pajak;
 - 2. jenis dan jumlah reklame;
 - 3. tema reklame; dan
 - 4. alasan permohonan pembebasan Pajak Reklame.
- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT Pajak Reklame;
- e. surat permohonan diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemasangan reklame; dan
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Reklame.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Reklame

Pasal 42

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 36 atau Pasal 41, Kepala BAKEUDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas permintaan pengurangan untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 36 atau Pasal 41 dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 36 atau Pasal 41.

Pasal 45

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang Pajak Reklame belum diterbitkan suatu keputusan, namun kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan utang Pajak Reklame dimaksud sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Reklame yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak Reklame yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang Pajak Reklame setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang Pajak Reklame sudah diterbitkan suatu keputusan, sedangkan kepada Wajib Pajak dimaksud juga diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Reklame yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang Pajak Reklame tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan sanksi administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Reklame yang ditunda, Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi utang Pajak Reklame tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Reklame menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran utang Pajak Reklame, maka masa pajak dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak Reklame ditetapkan kembali dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Reklame menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame, yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran utang Pajak Reklame, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak Reklame tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 48

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala BAKEUDA memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo utang Pajak Reklame serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala BAKEUDA atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAKEUDA tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala BAKEUDA atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame secara jabatan dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Reklame dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 49

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), atas Utang Pajak Reklame yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT Pajak Reklame yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo utang Pajak Reklame.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Reklame pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 50

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas ketetapan atau keputusan terkait utang Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengurangan,

pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK REKLAME

Pasal 51

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 52

- (1) Permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA;
 - b. mengemukakan besarnya persentase pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - c. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan Pajak Reklame.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - 1) fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
 - 2) fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi; dan
 - 3) fotokopi bukti pendukung lainnya.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 - 1) fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
 - 2) fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 3) fotokopi laporan keuangan; dan
 - 4) fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 53

Permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi.

Pasal 54

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala BAKEUDA atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 55

- (1) Bupati memberikan keputusan atas pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala BAKEUDA dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

BAB XI

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 57

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame.

Pasal 58

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 59

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA;
 - d. dilampiri asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak Reklame yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 60

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Reklame yang terutang kepada Kepala BAKEUDA.

Pasal 61

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Reklame yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 62

- (1) Kepala BAKEUDA atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame yang terutang lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Untuk pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame permanen, Bupati atau Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Untuk pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame insidental, Bupati atau Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak Reklame yang terutang.

Pasal 64

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame, Badan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD Pajak Reklame baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 65

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 66

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada BAKEUDA yang mempunyai tugas dan fungsi menangani keberatan pajak daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua Banding

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAKEUDA.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan Pajak Reklame

Pasal 68

- (1) Apabila setelah SKPD diterbitkan tetapi tidak dilakukan pembayaran Pajak Reklame, bidang yang mempunyai fungsi penagihan pada BAKEUDA melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Pasal 69

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 68 ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 70

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
- Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
- nama Wajib Pajak;
 - besarnya utang Pajak;
 - perintah untuk membayar;
 - saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- Nama Wajib Pajak;
 - Dasar Penagihan;
 - Besarnya utang Pajak;
 - Perintah untuk membayar.

Pasal 72

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
- penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;

- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
 - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 74

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 75

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 76

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 77

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 78

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 79

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 80

- (1) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut.
- (2) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (3) pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Kepala BAKEUDA.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. masa pajak dan tahun pajak;
 - e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - c. fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 82

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAKEUDA;
 - b. tanggal terima oleh BAKEUDA, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 83

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala BAKEUDA menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAKEUDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 85

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 86

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Kepala BAKEUDA menerbitkan nota debit kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 87

- (1) Berdasarkan nota debit kelebihan pembayaran pajak dari Kepala BAKEUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Kuasa BUD menyampaikan surat ke Bank RKUD untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 88

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Kepala BAKEUDA menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan SPP-LS kepada Kepala BAKEUDA.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Pasal 90

Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi pada BAKEUDA untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.

Pasal 91

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Agar pemungutan Pajak Reklame dapat optimal, BAKEUDA melakukan pengawasan terhadap Pajak Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka pendataan potensi Pajak Reklame dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007